



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IBRAHIM KOMBO Alias IP
2. Tempat lahir : Tanoyan Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa IBRAHIM KOMBO Alias IP ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IX/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa didampingi oleh ZULKIFLI LINGGOTU. S.H., Penasihat Hukum berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Rata, beralamat kantor di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ibrahim Kombo alias Ip** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum melanggar **pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ibrahim Kombo alias Ip** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan.**
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam
 2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau bercorak putih coklat
- Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxxx**
4. Menetapkan **Terdakwa Ibrahim Kombo alias Ip** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun mohon keringanan hukuman perihal lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia, terdakwa IBRAHIM KOMBO alias IP sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban xxxxx yang masih berusia 14 (Empat belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut: -----

----- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 14 Januari 2013 dan ditandatangani oleh Drs. Mitran Tuna selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow menerangkan bahwa Anak Korban xxxxx lahir pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan), sehingga ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban xxxxx, saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun. -----

----- Bahwa awalnya, saat malam hari pada bulan Juni 2023 Anak Korban sedang berada di rumah orang tua dari Anak Korban yang beralamatkandi xxxxxx, Terdakwa lalu menghubungi Anak Korban melalui aplikasi *Messenger* lalu menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menjemput Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengiyakan tawaran Terdakwa. Terdakwa lalu datang ke rumah tempat Anak Korban berada sambil mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke salah satu rumah teman

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa yang beralamatkan di Desa xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow. Ketika sampai di rumah dari teman Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak masuk Anak Korban ke sebuah kamar di rumah tersebut. Saat Terdakwa dan Anak Korban tinggal berdua di kamar tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban “*ngana so suka kaweng, nanti kita mo tanggung jawab* (kamu suka kawin, nanti saya tanggung jawab)” lalu Terdakwa langsung beraksi dengan membuka kaus dan celana yang Anak Korban kenakan serta Terdakwa pun ikut membuka kaus dan menurunkan celananya hingga mata kaki. Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban yang saat itu terdiam untuk tidur diatas kasur dengan posisi terlentang. Terdakwa lalu merentangkan kaki Anak Korban lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selayaknya hubungan badan sepasang suami istri selama 5 menit. Terdakwa lalu mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya ke kaus milik Terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Anak Korban lalu kembali menggunakan pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya. Terdakwa kembali melakukan hubungan layaknya suami – istri bersama Anak Korban dengan cara yang sama berulang-ulang kali hingga akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 wita di rumah salah satu teman dari Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanoyan Selatan, Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan cara yang sama ketika pertama kali berhubungan badan pada bulan Juni 2023, namun kesempatan kali ini Ibu dari Anak Korban sempat memergoki Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berduaan di sebuah kamar. ----

----- Berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/RSUD-KK/08/IX/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dan ditandatangani oleh dokter Elvina K. Ayu, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan:

Pada korban : - Anggota gerak atas lainnya tidak didapatkan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Hasil pemeriksaan urine tes

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



kehamilan klien negatif.

- Tampak robekan hymen (selaput dara) yang tidak beraturan arah jam delapan, arah jam sepuluh, arah jam dua dan tidak terdapat kemerahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen (selaput dara) klien dalam keadaan tidak utuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia, terdakwa IBRAHIM KOMBO alias IP sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban xxxxxx yang masih berusia 14 (Empat belas) Tahun, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut: -----

----- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 14 Januari 2013 dan ditandatangani oleh Drs. Mitran Tuna selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow menerangkan bahwa Anak Korban xxxxx lahir pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan), sehingga ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban xxxxx, saat itu Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun. -----

----- Bahwa awalnya, saat malam hari pada bulan Juni 2023 Anak Korban sedang berada di rumah orang tua dari Anak Korban yang beralamatkan di xxxxx, Terdakwa lalu menghubungi Anak Korban



melalui aplikasi *Messenger* lalu menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan menjemput Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengiyakan tawaran Terdakwa. Terdakwa lalu datang ke rumah tempat Anak Korban berada sambil mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke salah satu rumah teman dari Terdakwa yang beralamatkan di Desa xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow. Ketika sampai di rumah dari teman Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak masuk Anak Korban ke sebuah kamar di rumah tersebut. Saat Terdakwa dan Anak Korban tinggal berdua di kamar tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Anak Korban "*ngana so suka kaweng, nanti kita mo tanggung jawab* (kamu suka kawin, nanti saya tanggung jawab)" lalu Terdakwa langsung beraksi dengan membuka kaus dan celana yang Anak Korban kenakan serta Terdakwa pun ikut membuka kaus dan menurunkan celananya hingga mata kaki. Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban yang saat itu terdiam untuk tidur di atas kasur dengan posisi terlentang. Terdakwa lalu merentangkan kaki Anak Korban lalu memasukkan penis Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur selayaknya hubungan badan sepasang suami istri selama 5 menit. Terdakwa lalu mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya ke kaus milik Terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Anak Korban lalu kembali menggunakan pakaiannya masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya. Terdakwa kembali melakukan hubungan layaknya suami – istri bersama Anak Korban dengan cara yang sama berulang-ulang kali hingga akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar jam 19.30 wita di rumah salah satu teman dari Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tanoyan Selatan, Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban dengan cara yang sama ketika pertama kali berhubungan badan pada bulan Juni 2023, namun kesempatan kali ini Ibu dari Anak Korban sempat memergoki Terdakwa dan Anak Korban yang sedang berduaan di sebuah kamar. ----

----- Berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/RSUD-KK/08/IX/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dan ditandatangani oleh dokter Elvina K. Ayu, Sp.OG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Pada korban : - Anggota gerak atas lainnya tidak didapatkan
- ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
 - Hasil pemeriksaan urine tes kehamilan klien negatif.
 - Tampak robekan hymen (selaput dara) yang tidak beraturan arah jam delapan, arah jam sepuluh, arah jam dua dan tidak terdapat kemerahan.

Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen (selaput dara) klien dalam keadaan tidak utuh.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban xxxxxxxx tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan kasih atau berpacaran sejak tahun 2023;
 - Bahwa selama berpacaran Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa hubungan badan pertama kali terjadi pada malam hari di bulan Juni tahun 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di dalam kamar di rumah teman Terdakwa yang terletak di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan terakhir kali terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, sekitar

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



pukul 19.30 WITA, di salah satu kamar di rumah Teman Terdakwa yang terletak di Desa xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bawah pada Bulan Juni 2023 tersebut, Anak Korban sedang berada di rumah Anak Korban di Desa xxxxx, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat *messenger* dan mengatakan Terdakwa akan menjemput Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Desa xxxxx ke rumah salah satu teman Terdakwa. Di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke salah satu kamar, di dalam kamar tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban setelah Anak Korban lulus SMA Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban, dan untuk pernyataan Terdakwa tersebut Anak Korban hanya diam dan tidak menanggapi. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dan Kaos yang Anak Korban gunakan, dan Terdakwa pun membuka Kaos dan menurunkan celana pendeknya dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di sebuah kasur dengan cara terlentang kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan memasukan batang Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin sambil Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa hingga Alat Kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam Alat Kelamin Anak Korban sekitar 5 (lima), menit kemudian Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminnya dari Alat Kelamin Anak Korban untuk mengeluarkan cairan spermnya di atas Kaos milik Terdakwa. Selesai melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaiannya masing-masing dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumah Anak Korban di Desa xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa peristiwa hubungan badan terakhir terjadi pada tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 19.30 Wita di rumah salah satu Teman Terdakwa di Desa xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan cara yang sama seperti peristiwa hubungan badan yang pertama kali;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut, ibu Anak Korban yaitu Saksi 1 mendapati Anak Korban sedang berada di dalam kamar tersebut;

- Bahwa ibu Anak Korban mendapati Anak Korban sedang berada di dalam kamar setelah Anak Korban dan Terdakwa selesai melakukan hubungan badan;

- Bahwa yang mendapati Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar adalah ibu Anak Korban dan xxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ibu Anak Korban membawa Anak Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa kepada Anak Korban diperlihatkan gambar rumah dan kamar tempat peristiwa hubungan badan yang dibenarkan oleh Anak Korban;
 - Bahwa kepada Anak Korban diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau bercorak putih cokelat yang dibenarkan Anak Korban adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada peristiwa hubungan badan yang terakhir kali;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah meminta agar menikahkan Anak Korban dan Terdakwa, namun orang tua Anak Korban tidak mengizinkan karena Anak Korban masih bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena menyukai Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban akan menunggu Terdakwa keluar dari penjara dan menikah dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban pada tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di salah satu kamar pada rumah Teman Terdakwa di Desa xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Bahwa Anak Korban adalah anak dari Saksi, dan saat ini Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut Saksi mencari Anak Korban karena sampai dengan malam hari Anak Korban tidak pulang. Kemudian Saksi mendapat kabar bahwa Anak Korban berada di Desa xxxx, sehingga Saksi pergi mencari Anak Korban di sana. Di salah satu rumah di Desa xxxxx tersebut saksi mendapati Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar berdua, sehingga Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban sudah sejauh mana hubungan Anak Korban dan Terdakwa, dan Anak Korban mengatakan bahwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Anak Korban dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri lebih dari 3 (tiga) kali;

- Bahwa Anak Korban mengatakan Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus dari SMA;
- Bahwa Saksi tidak ingin Anak Korban menikah karena Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban dan Terdakwa berpacaran karena Terdakwa tidak pernah datang ke rumah;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau bercorak putih coklat yang dibenarkan Saksi adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada tanggal 30 Agustus 2023 tersebut;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta izin menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun Saksi tolak karena Anak Korban masih sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2023, sekitar pukul 23.00 WITA membawa Anak Korban ke rumah saksi yang terletak di Desa xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sebelum Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Saksi, Terdakwa meminta izin kepada Saksi terlebih dahulu untuk membawa pacarnya dan saksi izinkan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban sampai di rumah Saksi, kami sempat duduk berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tengah, yang adalah kamar Saksi, sedangkan Saksi masuk ke dalam kamar depan. Setelah kurang lebih 1 (satu) jam berada di dalam kamar, Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban karena takut ketahuan oleh orang tua Saksi, setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sudah biasa tidur atau menginap di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 14 Januari 2013 dan ditandatangani oleh Drs. Mitran Tuna selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow menerangkan bahwa Anak Korban xxxxxx lahir pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan).
- Visum et Repertum nomor 445/RSUD-KK/08/IX/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dan ditandatangani oleh dokter Elvina K. Ayu, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa, menerangkan bahwa Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Pada korban : - Anggota gerak atas lainnya tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan.
- Hasil pemeriksaan urine tes kehamilan klien negatif.
- Tampak robekan hymen (selaput dara) yang tidak beraturan arah jam delapan, arah jam sepuluh, arah jam dua dan tidak terdapat kemerahan.

- Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen (selaput dara) klien dalam keadaan tidak utuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah teman Terdakwa yaitu Saksi 2 yang terletak di Desa xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa hubungan badan yang kedua antara Terdakwa dan Anak Korban juga terjadi pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah saudara Terdakwa yang terletak di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan yang Ketiga terjadi pada bulan Juni 2023 juga sekitar pukul 01.00 WITA di rumah nenek korban di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongonodow;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan pada bulan Agustus 2023 di rumah teman Terdakwa yang bernama xxxxxx yang terletak di di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongonodow;
- Bahwa peristiwa hubungan badan yang pertama kali ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi 2, Terdakwa menghubungi Anak Korban dan mengatakan akan menjemputnya, yang disetujui oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah Saksi 2. Sesampainya di rumah Saksi 2, Terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar dan mengatakan akan menikahi Anak Korban, ajakan untuk menikah tersebut di setujui oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung membuka baju dan celana Terdakwa dan Anak Korban membuka juga baju dan celananya dan setelah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa dan Anak Korban naik di tempat tidur dan Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan saat Alat Kelamin Terdakwa mulai tegang kemudian Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan saya ke dalam Alat Kelamin Anak korban, kemudian sekitar sepuluh menit Terdakwa memainkan Alat Kelaminnya di dalam Alat Kelamin Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pantannya naik dan turun, Terdakwa merasakan cairan spermanya akan keluar kemudian Terdakwa mencabut Alat Kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas spre, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan baju;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan baju, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bercerita untuk mengurus pernikahan dan saat itu juga Anak Korban mengatakan mau untuk menikah;
- Bahwa hubungan badan yang kedua dan seterusnya terjadi dengan cara yang sama seperti hubungan badan yang pertama;
- Bahwa pada saat peristiwa hubungan badan yang terakhir di rumah xxxxx, Saksi 1 mendapati Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar, saat itu Saksi 1 mendobrak pintu kamar sehingga Terdakwa dan Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan Saksi 1 memarahi Terdakwa dan membawa Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk mengajak atau membawa Anak Korban pergi keluar rumah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan gambar rumah dan kamar tempat peristiwa hubungan badan yang dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau bercorak putih cokelat yang dibenarkan Terdakwa adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada peristiwa hubungan badan yang terakhir kali;
- Bahwa ayah Anak Korban tahu bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran tetapi ibunya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa pernah datang menemui orang tua Anak Korban dan membicarakan tentang perkawinan dan Saksi 1 mengiyakan mengenai perkawinan tersebut, tetapi setelah 1 (satu) minggu Terdakwa dilaporkan ke polisi. Selanjutnya orang tua Terdakwa menemui orang tua Anak Korban, dan tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam; dan
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau bercorak putih cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pada bulan Juni 2023 dan Bulan Agustus 2023 telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri beberapa kali, yang mana hubungan badan tersebut terjadi di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa peristiwa hubungan badan yang pertama kali terjadi pada bulan Juni 2023 di rumah Saksi 2 di Desa xxxxx, dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan Terdakwa sehingga keduanya telanjang. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan Terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat Kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama beberapa menit, ketika

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminnya dari dalam Alat Kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar Alat Kelamin Anak Korban;

- Bahwa peristiwa hubungan badan kedua dan seterusnya terjadi dengan cara yang sama seperti peristiwa hubungan badan yang pertama;
- Bahwa pada peristiwa hubungan badan yang terakhir kalinya yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, ibu Anak Korban yaitu Saksi 1, mendapati Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar di rumah yang terletak di Desa xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil Visum et Repertum nomor 445/RSUD-KK/08/IX/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapati bahwa *hymen* (selaput dara) Anak Korban dalam keadaan tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 Oktober 2009 dan saat ini Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara/berpacaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *jo* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membuju Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama IBRAHIM KOMBO Alias IP yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa IBRAHIM KOMBO Alias IP;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau gambaran-gambaran tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbeda dengan tipu muslihat, *rangkaian kebohongan* berupa ucapan atau perkataan yang isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membujuk* adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu dan sebagainya, termasuk juga merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban pada bulan Juni 2023 dan Bulan Agustus 2023 telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri beberapa kali, yang mana hubungan badan tersebut terjadi di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam keterangannya Terdakwa menjelaskan bahwa hubungan badan pertama terjadi di rumah Saksi 2, hubungan badan kedua terjadi di rumah saudara Terdakwa yang keduanya terletak di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow. Peristiwa hubungan badan yang ketiga terjadi di rumah nenek Saksi Korban di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan yang terakhir di rumah xxxxxx yang terletak di Desa xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa peristiwa hubungan badan yang pertama kali pada bulan Juni 2023 di rumah Saksi 2 dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab dan menikahi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan Terdakwa sehingga keduanya telanjang. Setelah itu, Anak Korban dan Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan Terdakwa memasukkan Alat Kelaminnya ke dalam Alat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik dan turun selama beberapa menit, ketika Terdakwa merasakan spermanya akan keluar, Terdakwa mengeluarkan Alat Kelaminnya dari dalam Alat Kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di luar Alat Kelamin Anak Korban. Lebih lanjut diketahui bahwa, peristiwa hubungan badan kedua dan seterusnya terjadi dengan cara yang sama seperti peristiwa hubungan badan yang pertama;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, yang mana dalam melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum et Repertum* nomor 445/RSUD-KK/08/IX/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada hari Senin tanggal 4 September 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapati bahwa *hymen* (selaput dara) Anak Korban dalam keadaan tidak utuh, maka dengan demikian *sub unsur persetubuhan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, ibu Anak Korban yaitu Saksi 1, mendapati Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar di rumah yang terletak di Desa xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga akhirnya diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban telah beberapa kali melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis mengenai anak tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, menurut Majelis Hakim telah memenuhi *sub unsur anak*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Anak Korban diketahui bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan asmara/berpacaran. Lebih lanjut, dalam keterangannya Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan menikahi dirinya, dan untuk itu Anak Korban bersedia untuk menikah dengan Terdakwa, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Saksi 1 yang adalah ibu dari Anak Korban tidak menyetujuinya dengan alasan Anak Korban masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memanfaatkan rasa sayang dalam diri Anak Korban kepada Terdakwa karena status pacaran antara dirinya dan Anak Korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji akan menikahi dirinya sehingga dalam hal ini sub unsur "*membujuk*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa memang menghedaki untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban meskipun diketahuinya bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas tahun) dan tidak terikat ikatan perkawinan dengan Terdakwa namun tetap dilakukannya beberapa kali dengan membujuk Anak Korban yaitu dengan berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahnya, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara dan denda yang lamanya serta besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat mengingat adanya hubungan asmara antara Terdakwa dan Anak Korban. Oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Anak Korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau bercorak putih cokelat yang telah disita secara sah dari Anak Korban karena tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi psikologis Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM KOMBO alias IP tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam; dan
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hijau bercorak putih cokelat;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Cut Nadia Diba Riski, S.H., Sulharman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Ktg



Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib